

6. RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272 (1), (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Perencanaan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif yang penyusunannya dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Berpedoman pada RPJMD yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
2. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional; dan
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Berkenaan dengan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra
Tahapan ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis
 - 2) Melaksanakan Orientasi
 - 3) Tim Penyusun sebagaimana telah ditetapkan sesuai angka 1, menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.
 - 4) Masing masing kelompok kerja menghimpun dan menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir
- e. Penetapan

Dokumen Rencana Strategis mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
2. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

Keterkaitan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025-2029 dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya:

- a. Keterkaitan Renstra dengan RPJMN
RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Renstra (Rencana Strategis) memiliki hubungan yang erat dalam konteks perencanaan pembangunan. RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu lima tahun yang menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara nasional. Sementara itu, Renstra adalah dokumen perencanaan yang lebih spesifik, dibuat oleh perangkat daerah, untuk menjabarkan bagaimana mereka akan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN.
Renstra disusun berdasarkan RPJMN. Setiap kementerian/lembaga atau perangkat daerah wajib menyelaraskan Renstra mereka dengan RPJMN, memastikan bahwa tujuan dan prioritas pembangunan di tingkat nasional tercermin dalam kegiatan dan program di tingkat instansi atau daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029

juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

- b. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah memiliki hubungan yang erat. RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menjadi acuan bagi penyusunan Renstra. Renstra, pada gilirannya, merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD dalam lingkup masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teknis Renstra akan selaras dengan RPJMD Kota dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kota/Kabupaten dapat mendukung pembangunan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Renstra dapat dipastikan selaras dan mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dimana Tujuan Renstra disandingkan dan diselaraskan dengan Nawa Bhakti Satya sebagai misi dalam naskah RPJMD Provinsi Jawa Timur.
- c. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Blitar.
Renstra berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:
 - 1) Renstra sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD.
 - 2) Renstra memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- d. Keterkaitan Renstra dengan Renstra K/L
Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:
 1. Keselarasan Tujuan:
Renstra perangkat daerah dan Renstra K/L harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah.
 2. Keterpaduan Program:
Program-program yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra K/L.
 3. Konsistensi Kebijakan:
Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra K/L.
 4. Sinkronisasi Kegiatan:
Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus sinkron dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra K/L.

Dalam menyusun Renstra perangkat daerah, perlu mempertimbangkan Renstra K/L untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan nasional.
- e. Keterkaitan Renstra dengan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.
Renja (Rencana Kerja) memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra (Rencana Strategis). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:
 1. Penjabaran Renstra:

Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan.

2. Keterpaduan Program:

Program-program yang tercantum dalam Renja harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra.

3. Konsistensi Sasaran:

Sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renja harus konsisten dengan sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renstra.

4. Implementasi Renstra:

Renja merupakan implementasi dari Renstra yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan.

Dalam menyusun Renja, perlu mempertimbangkan Renstra untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 Perangkat Daerah Kota Blitar didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 - 8 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 - 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 24 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 27 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - 28 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

- 29 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
- 30 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2025-2029 (Lembaran daerah kota blitar tahun 2025 nomor 5 tambahan lembaran daerah nomor 5);
- 31 Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 55).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis
 - 2.2.5 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VI	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari – hari. Masyarakat baik sebagai manusia pribadi maupun kelompok akan berinteraksi satu sama lain. Agar hubungan atau interaksi ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan – aturan atau kaidah – kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain sehingga akan dapat memberikan rasa aman, tertib, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.

Aturan – aturan atau kaidah – kaidah yang menjadi rambu – rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang – undang dan atau peraturan di bawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat negara yang ditugaskan untuk mengawal aturan – aturan sehingga terwujud ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 55), Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota walikota untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- d. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- h. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman

- dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- k. pelaksanaan administrasi bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - l. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - m. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
 - n. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - o. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 - p. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 - q. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - t. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - u. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
 - w. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Program dan Kepegawaian
3. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Penindakan dan Pembinaan
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan
4. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Ketertiban Umum
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Satpol PP;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Satpol PP;
- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan
- p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- q. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- r. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- t. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- u. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusanketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- v. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- w. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standart Pelayanan Minimal urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- x. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- y. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Prajasecara berkala melalui sub domainwebsite Pemerintah Daerah;

- aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
- bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Satuan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah;
- c. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- d. penegakan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota;
- e. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kota;
- f. penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- g. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- h. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- j. pelaksanaan penegakan peraturan perundangan daerah secara preventif, dan represif non justicia;
- k. pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan penanganan permasalahan di bidang penegakan peraturan perundangan daerah;
- l. pengelolaan dan pengembangan potensi penegakan peraturan perundangan daerah;
- m. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- n. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

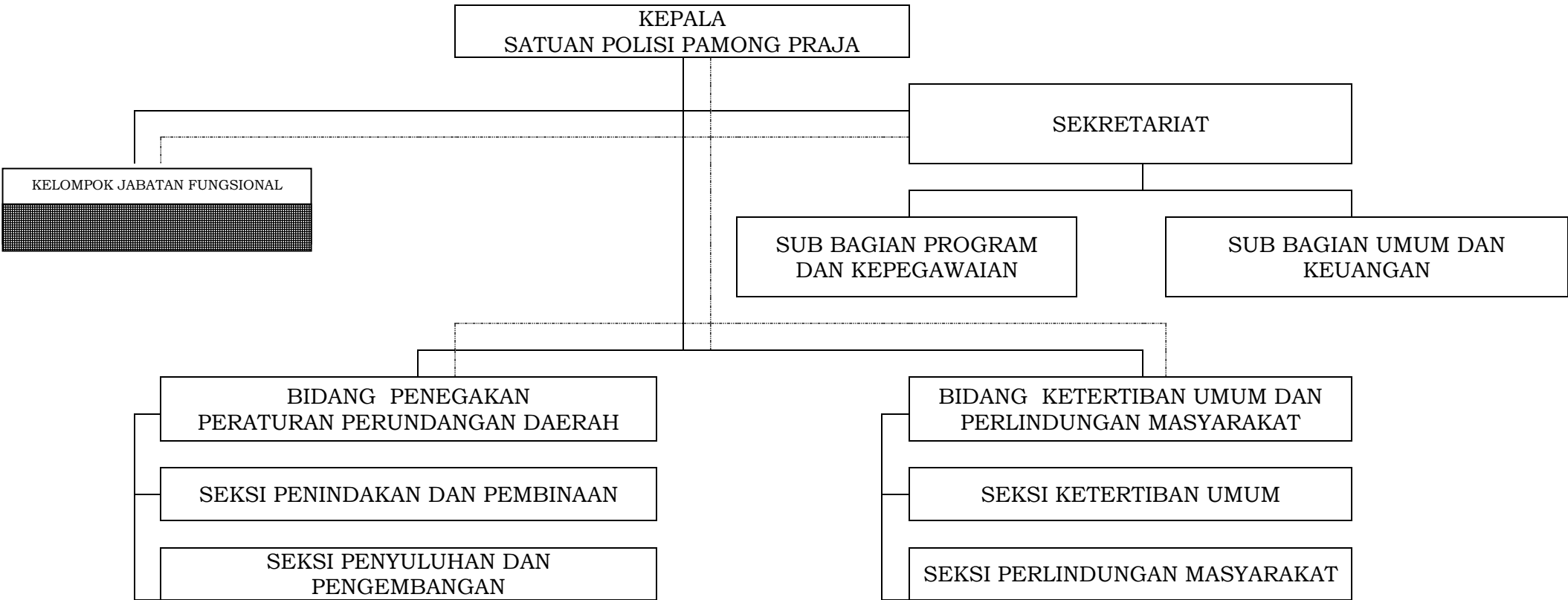
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Satuan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum secara terstruktur, terukur dan bertanggungjawab;
- d. menyusun, mengelola dan melaksanakan program, kegiatan, dan pertanggungjawaban dibidang ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat;

- e. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kota;
- f. pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pengamanan aset, pengamanan kegiatan dan pengawalan serta operasi penertiban dan penanganan permasalahan dibidang ketertiban umum;
- g. pengelolaan dan pengembangan kualitas ketertiban umum di daerah;
- h. penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- i. pembentukan, pemberdayaan dan pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. penyelenggaraan ketertiban umum di daerah melalui pengamanan swakarsa atau pengamanan dari, oleh dan untuk masyarakat;
- k. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- l. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kota Blitar;
- m. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berikut struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar
Nomor 55 Tahun 2022

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperlukan sumber daya berupa Sumber Daya Manusia/Aparatur dan Sarana Prasarana

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 58 personil / orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pasca Sarjana (S – 2)	2	-	2
2	Sarjana (S-1)	11	4	15
3	D - IV	1	-	1
4	D-III	3	-	3
5	D-II	-	-	-
6	D-I	-	-	-
7	SLTA	37	-	37
8	SLTP	1	-	1
9	SD	-	-	-
	JUMLAH	54	4	58

Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	-	2
2	Pembina (IV/a)	2	-	2
3	Penata Tk. I (III/d)	4	1	5
4	Penata (III/c)	-	2	2
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	-	2
6	Penata Muda (III/a)	17	1	18
7	Pengatur Tk. I (II/d)	7	-	7
8	Pengatur (II/c)	4	-	4
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
10	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
11	PPPK Golongan V	14	-	14
12	PPPK Golongan VII	1	-	1
	JUMLAH	54	4	58

Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	JPT	1	-	1
2	Jabatan Administrator	3	-	3
3	Jabatan Pengawas	4	2	6
4	Jabatan Pelaksana	19	1	20
5	Jabatan Fungsional	12	1	13
6	PPPK	15	-	15
	JUMLAH	54	4	58

Sumber Data : Sub Bag Program & Kepegawaian Satpol PP

Sedangkan untuk sumber daya berupa sarana prasarana, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.4. Jumlah sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2025

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN	
			Baik	Rusak
1	Mobil Operasional	15	13	2
2	Sepeda Motor	20	17	3
3	Handy Talky	144	60	84
4	clip ON	65	-	65
5	RIC	15	6	9
6	Pakaian Huru - Hara	35	25	10
7	Tenda	10	4	6
8	Metal Detektor	2	1	1
9	Kamera	4	2	2
10	Handycam	2	-	2
11	Komputer	23	12	11
12	Laptop	13	8	5
13	Printer	19	9	10
14	Kursi Rapat	150	120	30

Sumber Data : Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang Satpol PP

Dalam rangka mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana menjadi salah satu hal penting. Pada periode Renstra 2025–2029, pengadaan sarana prasarana kantor berupa pengadaan komputer, laptop, printer, AC masih dilaksanakan dikarenakan masih dibutuhkan. Selain itu juga ada pemeliharaan rutin barang milik daerah berupa pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, komputer, laptop, printer). Pemeliharaan dan rehabilitasi dilakukan secara periodik agar sarana kerja tetap dalam kondisi layak, aman, dan berfungsi dengan baik.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat, kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja di dalam mengamankan program – program pemerintah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan klasik seperti opini masyarakat yang negatif, sumber daya manusia yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan pemberitaan dari media massa yang tidak berimbang. Sebagai aparatur pemerintah yang tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi persoalan yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti halnya pada waktu penertiban, petugas berhadapan dengan pelanggar yang menolak untuk ditertibkan akibatnya petugas sering dihadapkan dengan tindakan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan ketentraman masyarakat.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah seperti sekarang ini, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah untuk menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat yang sasaran akhirnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2021 - 2026 berpedoman pada Renstra Tahun 2021 -2026. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan baik.

Selama tahun 2021 – 2026 pencapaian kinerja pelayanan dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditunjukkan pada *Tabel 2.5* sebagai berikut.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	IKU	4,39%	6,40%	8,68%	11,40%	4,36%	6,53%	8,85%	11,40%	99,31%	102,03%	101,96%	100%
2.	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	IKU	100%	91%	100%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	107,53%	100%	100%
3.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	IKK	94,38%	95,64%	96,89%	98,14%	93,59 %	96,15%	97,99%	98,14%	99,16%	100,53%	101,13%	100%
4.	Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan	IKK	93.74%	95.06%	96.39%	97.71%	94,20%	95,17%	96,89%	97.71%	100,49%	100,11%	100,52%	100%
5.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	IKK	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	13,13 menit	10,91 menit	10,47 menit	10,47 menit	114,24%	137,49%	143,27%	100%
7.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Satpol PP Kota Blitar

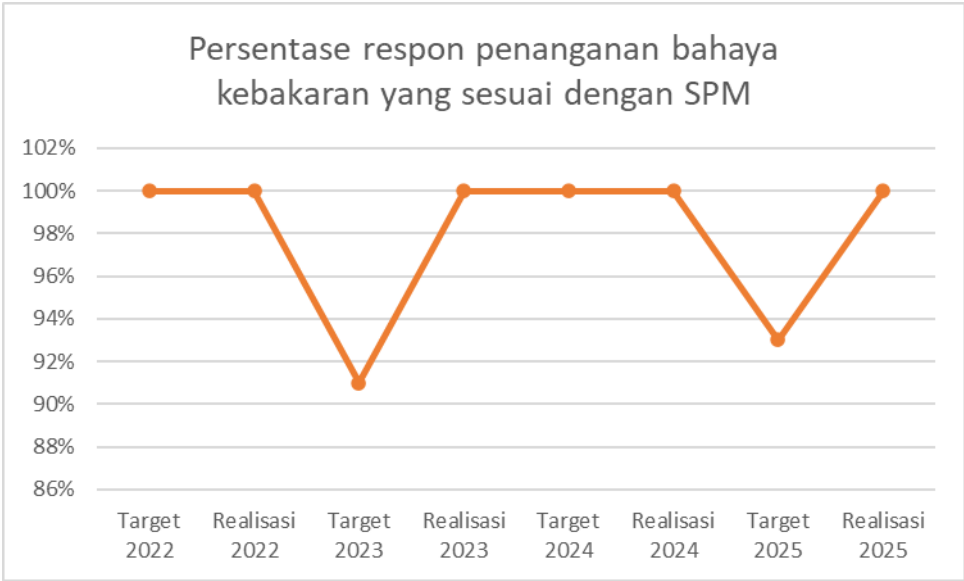
Berdasarkan data pada Tabel 2.5 mengenai Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijelaskan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara umum menunjukkan tren positif dan konsisten setiap tahunnya. Target Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 semua tercapai. Tren pencapaian kinerja digambarkan pada grafik sebagai berikut :

Tren Penurunan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tahun 2022-2025

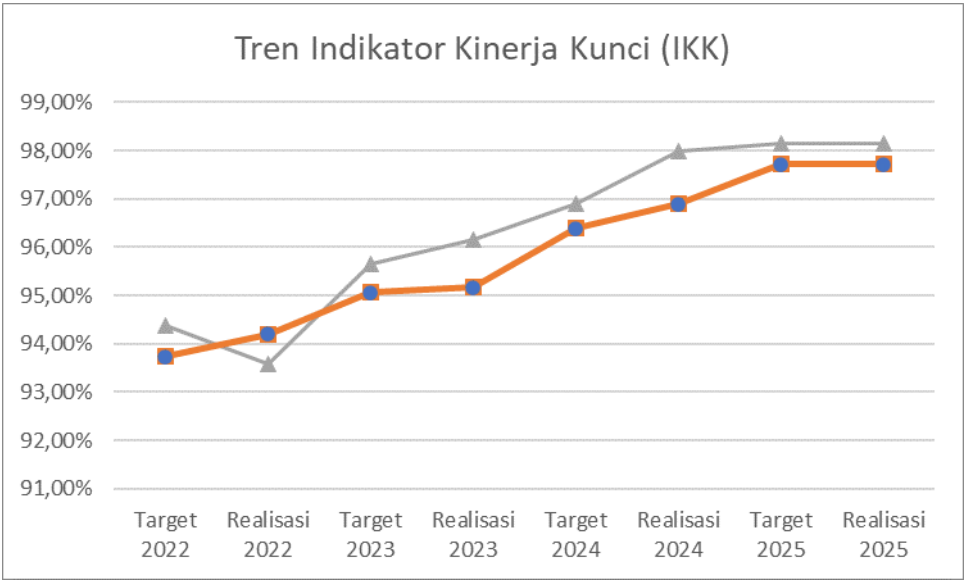


Target tahun 2022–2025 ditetapkan secara bertahap dari 4,39% hingga 8,68%. Realisasi capaian menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 4,36% pada tahun 2022, naik menjadi 6,53% pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 8,85% pada tahun 2024. Untuk tahun 2025 realisasi belum bisa dilakukan perhitungan, akan tetapi optimis sesuai target yang ditetapkan yaitu mencapai 11,40%, atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Tingkat capaian persentase ini selalu berada di atas 99% hingga lebih dari 101%, menunjukkan efektivitas program pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk indikator Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM, menargetkan pencapaian 100% setiap tahunnya. Realisasi capaian dari tahun 2022 hingga 2024 konsisten berada pada angka 100%, bahkan pada tahun 2023 tingkat capaian mencapai 107,53% sebelum kembali stabil di angka 100% pada tahun berikutnya. Hal ini menandakan bahwa mekanisme respon terhadap bahaya kebakaran telah berjalan sangat baik dan sesuai standar. Tren pencapaian kinerja digambarkan pada grafik sebagai berikut :

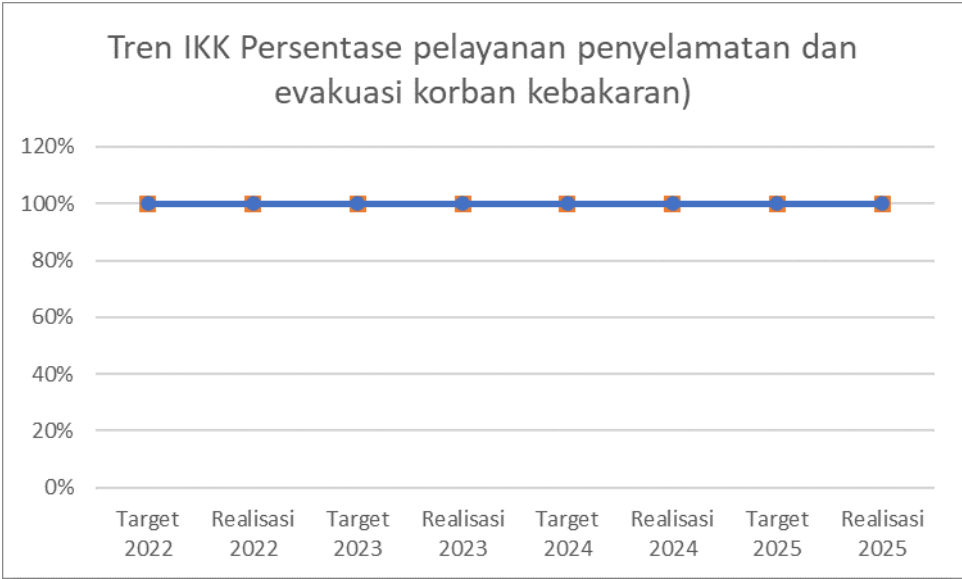


Sedangkan untuk IKK, tren pada periode 2022–2025 memperlihatkan capaian yang stabil, konsisten, dan melampaui target. Hal ini mencerminkan semakin optimalnya penanganan gangguan trantibum, penyelesaian pelanggaran Perda, pelayanan penyelamatan korban kebakaran, serta peningkatan respons cepat dalam penanganan kebakaran. Tren pencapaian kinerja digambarkan pada grafik sebagai berikut :

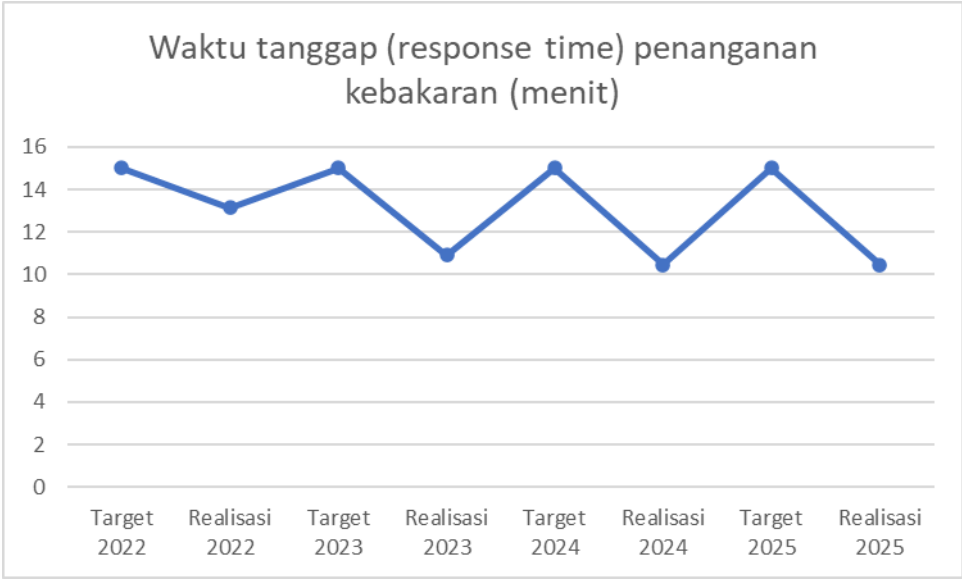


- Persentase Pelanggaran Perda yang diselesaikan
- Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Untuk IKK Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran digambarkan pada grafik sebagai berikut :



Untuk IKK Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran dalam satuan menit sebagai berikut :



Target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tercapai dengan baik. Pada Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, dari nilai target Nasional 100%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2024 sebesar 100%. Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, dari nilai target Nasional 100%, terealisasi capaian Kota Blitar Tahun 2024 sebesar 100%.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan dan bentuk layanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Layanan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Layanan ini mencakup perumusan kebijakan, penyusunan program, dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada. Layanan ini dilakukan secara preventif, represif, dan non-yustisial. Kelompok sasaran pelayanan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah masyarakat, badan usaha/badan hukum dan instansi terkait.
- b. Layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Layanan ini meliputi perumusan kebijakan, penyusunan program

penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan pelaksanaan perlindungan masyarakat. Ini termasuk pembentukan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat untuk mendukung ketertiban umum dan kegiatan strategis di daerah. Kelompok sasaran pelayanan adalah masyarakat.

- c. Layanan pencegahan, penanggulangan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran. Layanan ini mencakup pencegahan kebakaran yang berfokus pada upaya-upaya preventif untuk menghindari terjadinya kebakaran, layanan penanggulangan kebakaran berupa tindakan responsif untuk memadamkan api ketika kebakaran terjadi, layanan evakuasi kebakaran mencakup tindakan penyelamatan nyawa dan aset yang terkena dampak dari peristiwa kebakaran dan layanan penyelamatan non kebakaran berupa layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat nonkebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue).

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mempunyai hubungan dengan masyarakat sebagai penerima hasil kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang dinamis, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman, tentram dan nyaman bagi masyarakat. Masyarakat kota yang semakin cerdas dan kritis menuntut anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang paham terhadap aturan yang ada dalam bertugas dan selalu mengembangkan kemampuan dan keahlian agar tidak tertinggal dengan perkembangan jaman.

Dalam hal pemberian pelayanan, kemitraan Satpol PP dengan OPD lain bersifat kolaborasi dan koordinasi regulatif. Hal ini tercermin dari peran Satpol PP sebagai penegak aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. kemitraan Satpol PP dengan instansi pemerintah lain berfokus pada efektivitas penegakan kebijakan publik. Satpol PP tidak bekerja sendiri, melainkan bertindak sebagai bagian dari sebuah sistem yang terpadu di mana setiap OPD memiliki peran spesifik untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kemitraan Satpol PP dengan pihak lain diantaranya sebagai berikut :

A. Mitra Internal

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) : sinkronisasi program Satpol PP dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) : penegakan Perda persampahan, pencemaran, dan pengendalian lingkungan.
3. Dinas Perhubungan: pengaturan lalu lintas, penertiban parkir, dan pengendalian aktivitas transportasi di ruang publik.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan : penataan PKL dan aktivitas perdagangan sesuai aturan.
5. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang: penertiban bangunan liar, pengendalian tata ruang, serta pengawasan reklame.
6. Dinas Sosial : penanganan PMKS, anak jalanan.
7. BPBD : koordinasi dalam penanggulangan kebakaran.
8. Dinas Pendidikan : koordinasi dalam penertiban siswa bolos sekolah.

9. Kecamatan dan Kelurahan : Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

B. Mitra Eksternal

1. Polri dan TNI : sinergi dalam operasi gabungan penertiban, pengamanan kegiatan masyarakat.
2. Kejaksaan dan Pengadilan Negeri : penanganan tindak lanjut pelanggaran Perda yang membutuhkan proses hukum.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebagai unsur penegak Peraturan Daerah dan penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar masih menghadapi sejumlah permasalahan strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam periode perencanaan 2025–2029. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Perkada. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sanksi yang diatur dalam pasal-pasal Perda belum dapat diterapkan secara maksimal serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya tujuan penyelenggaraan ketertiban umum secara menyeluruh.

Selain itu, pada aspek pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan bahaya kebakaran, Satpol PP Kota Blitar juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung. Fasilitas pemadaman dan penyelamatan masih belum memadai, sementara jumlah personel pemadam kebakaran juga belum sebanding dengan kebutuhan lapangan. Dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaranpun juga masih rendah.

Isu-isu strategis tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Blitar memerlukan langkah penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan efektivitas penegakan Perda, optimalisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta penguatan sinergi lintas sektor guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Blitar.

2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Blitar memiliki kewenangan strategis dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan perlindungan masyarakat, serta melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Potensi kota Blitar yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- Mobilitas penduduk, pertumbuhan perdagangan, dan pariwisata memberikan peluang bagi Satpol PP untuk memperkuat pengelolaan ketertiban umum.
- Secara demografis wilayah kota Blitar yang tidak terlalu luas memudahkan cakupan pelayanan Satpol PP. Penegakan Perda, pengawasan ketertiban umum, hingga kegiatan patroli lapangan dapat dilakukan secara lebih efektif karena cakupan area yang tidak terlalu besar. Hal ini memungkinkan respon cepat terhadap potensi gangguan ketertiban, penertiban aktivitas masyarakat, maupun kejadian kedaruratan seperti kebakaran.

2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis kinerja penyelenggaraan pelayanan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pertama, belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali). Sanksi yang tercantum dalam regulasi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif, sehingga kepatuhan masyarakat terhadap aturan masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat yang belum merata, serta keterbatasan dalam pengawasan dan penindakan.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya kapasitas SDM dan sarana prasarana pemadam kebakaran. Adanya keterbatasan jumlah personil pemadam kebakaran dan sarana prasarana pendukung.

2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Blitar 2025–2029 mengidentifikasi sejumlah isu strategis. Hasil proyeksi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Blitar menunjukkan sebanyak 161 indikator telah mencapai target, sehingga masuk dalam kategori *Business as Usual (BAU)* atau tanpa upaya tambahan. Dalam rangka penyusunan program ke depan, dasar perencanaan mengacu pada Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, dengan fokus pada indikator TPB yang berkaitan dengan isu strategis. Rekomendasi yang dihasilkan berupa penyusunan program prioritas untuk memperkuat capaian sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Isu strategis yang relevan dengan Satpol PP yaitu Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota dengan indikator Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis

Isu lingkungan dinamis adalah isu-isu strategis yang bersumber dari dinamika global, nasional, dan regional yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu-isu ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan daerah, serta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Pada tingkat **global**, perkembangan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* menekankan pentingnya membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan (SDG 11), serta mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan (SDG 16). Isu tersebut mendorong peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana dan kebakaran perkotaan. Selain itu, megatrend dunia seperti urbanisasi cepat, transformasi digital, serta meningkatnya risiko kesehatan dan keselamatan publik, menuntut Satpol PP untuk mengembangkan pola penegakan yang adaptif, berbasis data, dan memanfaatkan teknologi informasi.

Pada level **nasional**, arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029 melalui *Asta Cita* memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Hal ini sejalan dengan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban ruang publik, melakukan penertiban aktivitas ekonomi rakyat seperti PKL, penegakan

kebersihan kota, serta mendukung penanggulangan kebakaran melalui fungsi damkar dan perlindungan masyarakat.

Sementara itu, pada tataran **regional**, Pulau Jawa menghadapi tekanan besar akibat kepadatan penduduk, tingginya intensitas kegiatan ekonomi, serta meningkatnya risiko pencemaran dan kebakaran perkotaan. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, arah pembangunan menekankan pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik.

Dengan demikian, isu global, nasional, dan regional tersebut memberikan implikasi penting bagi Satpol PP Kota Blitar, yaitu perlunya penegakan hukum yang berbasis risiko, peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pelayanan, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat.

2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
- Mobilitas penduduk, pertumbuhan perdagangan, dan pariwisata memberikan peluang bagi Satpol PP untuk memperkuat pengelolaan ketertiban umum - Secara demografis wilayah kota Blitar yang tidak terlalu luas memudahkan cakupan pelayanan Satpol PP	- Sanksi yang tertuang dalam pasal Perda belum bisa diterapkan secara optimal - Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal - Sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan masih kurang - Keterbatasan jumlah personil pemadam kebakaran	Peningkatan keamanan dan kenyamanan kota	- Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan - Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;	Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	- Masih tingginya angka pelanggaran Perda dan Perkada, serta adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum - Masih terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta peningkatan kompetensi aparatur. - Terbatasnya sarana prasarana dan jumlah personil pemadam kebakaran serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran. - Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan diacapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu -isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu “KOTA CERDAS, INKLUSIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN” dengan misi “Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis”. Tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat” guna menciptakan kondisi kota yang aman, tertib, dan kondusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran pokok, yaitu “Meningkatnya kondusifitas wilayah”, “Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran”, serta “Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah”, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut pada Tabel 3.1. bawah ini.

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	akhir periode Renstra	
1.	Ketenteraman dan Ketertban Umum Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan, kedamaian, dan keteraturan dalam suatu wilayah atau masyarakat	Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas diperoleh dari (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat x Nilai Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran).	98,52	Indeks	98.80	99.10	99.40	99.70	100	100	100	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	akhir periode Renstra	
			Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan tindakan pelanggaran masyarakat terhadap aturan perda dan perkada terkait dengan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang memuat sanksi.	Jumlah kejadian pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun berkenaan	386	Pelanggaran	370	360	345	320	300	280	280	
				Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi terganggunya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun berkenaan	1394	Kasus	1300	1250	1120	980	855	700	700	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Frekuensi kejadian kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian	Jumlah kejadian kebakaran pada tahun berkenaan	36	Kali	32	30	28	24	20	18	18	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	akhir periode Renstra	
					kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.. Tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran.											
			Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma	84,66	Indeks	84.90	85.15	85.40	85.65	85.90	86.15	86.15	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penegakan Perda;
- b. Belum optimalnya SDM dan sarana prasarana pendukung penanganan kebakaran;
- c. Kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap Perda dan Perwali belum optimal;
- d. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat belum optimal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu – isu strategis yang diangkat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda serta perlindungan masyarakat untuk periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda dan Perkada, serta adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Masih terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta peningkatan kompetensi aparatur.
- c. Terbatasnya sarana prasarana dan jumlah personil pemadam kebakaran serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diperlukan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan
- b. Meningkatkan kualitas layanan pemadaman kebakaran dan evakuasi non kebakaran
- c. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur penegak perda dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
- e. Meningkatkan pelayanan dan koordinasi penegakan perda dan perkada
- f. Membentuk sekretariat PPNS penegak Perda
- g. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemadaman kebakaran
- h. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemadam kebakaran dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan
- i. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan mitigasi/upaya pencegahannya
- j. Meningkatkan motivasi kerja aparatur

Tabel 3.2. Teknik Merumuskan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan	Masih tingginya angka pelanggaran Perda dan Perkada, serta adanya aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	a. Meningkatkan pelayanan dan koordinasi penegakan peraturan daerah dan Perkada b. Meningkatkan kualitas layanan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan lingkungan c. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	Masih terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta peningkatan kompetensi aparatur	a. Meningkatkan profesionalisme aparatur penegak perda dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Meningkatkan motivasi kerja aparatur c. Membentuk sekretariat PPNS Penegak Perda
	Terbatasnya sarana prasarana dan jumlah personil pemadam kebakaran serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran.	a. Meningkatkan kualitas layanan pemadam kebakaran dan evakuasi non kebakaran b. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemadaman kebakaran c. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemadam kebakaran dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan d. Meningkatkan motivasi kerja aparatur e. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan mitigasi/upaya pencegahannya
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Tabel 3.3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Kapasitas Satpol PP dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Dasar Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Penegakan Perda	Penguatan Satpol PP dalam Penegakan Perda yang Humanis dan Berbasis Teknologi untuk Kota Berkarakter	Penguatan Satpol PP yang Inovatif untuk Mendukung Ketertiban dan Pemerataan Kesejahteraan	Optimalisasi Kinerja Satpol PP dalam Menjaga Ketertiban untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi	Penguatan kolaborasi melalui pelaksanaan dan Pengawasan trantibum yang Cerdas dan Berbasis Masyarakat"

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1.	Sub Urusan : Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kewenangan Kab/Kota : a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.	- Peningkatan ketentraman dan ketertiban yang mantap didukung tertib hukum dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis - Peningkatan keamanan wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi - Penguatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban serta peningkatan keterlibatan Masyarakat dalam trantibum linmas untuk mengurangi kriminalitas dan mengoptimalkan penegakan perda	- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat - Melaksanakan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
2.	Sub Urusan : Kebakaran Kewenangan Kab/Kota : a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.	- Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem maupun bahaya lainnya dengan mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana - Pengembangan sistem mitigasi bencana dan pengembangan jalur dan penetapan kawasan rawan bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana - Pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana berbasis partisipasi masyarakat	- Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran - Pelatihan SDM damkar dan peningkatan kompetensi fungsional pemadam kebakaran - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri - Pendataan dan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat - Pembinaan Relawan Kebakaran (Redkar)	
3.		- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “KOTA CERDAS, INKLUSIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN”			
Misi : Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kondusifitas wilayah	- Meningkatkan pelayanan dan koordinasi penegakan peraturan daerah dan Perkada - Meningkatkan profesionalisme aparaturnya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan - Membentuk sekretariat PPNS Penegak Perda - Meningkatkan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan lingkungan - Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat - Meningkatkan motivasi kerja aparaturnya	- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan - Melaksanakan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa - Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	- Meningkatkan kualitas layanan pemadaman kebakaran dan evakuasi non kebakaran - Meningkatkan profesionalisme aparaturnya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan - Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemadaman kebakaran - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan mitigasi/upaya pencegahannya	- Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri - Pendataan dan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran - Pelatihan SDM damkar dan peningkatan kompetensi fungsional pemadam kebakaran - Pembinaan Relawan Kebakaran (Redkar) - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Visi : “KOTA CERDAS, INKLUSIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN”			
Misi : Mewujudkan Blitar Kota Pancasila yang Aman, Religius dan Nasionalis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	- Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku - Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 dilakukan melalui suatu tahapan yang sistematis dan terukur, dengan mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan serta visi, misi, dan arah kebijakan Kepala Daerah. Dalam penyusunan perencanaan menggunakan data dan bukti ilmiah terbaik yang tersedia untuk membuat keputusan yang efektif dan efisien, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan secara optimal.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil. Sub kegiatan dirumuskan untuk menghasilkan produk pelayanan publik atau dukungan manajemen yang lebih operasional. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Didalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan memuat target kinerja serta pendanaan sampai dengan tahun 2030, hal ini sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah sebagai pijakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2030.

Kegiatan prioritas dalam 5 (lima) tahun kedepan diutamakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kota Blitar. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tiga tugas pokok utama, yaitu:

1. Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Satpol PP berfungsi sebagai aparat penegak hukum di tingkat daerah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah ditaati oleh masyarakat dan badan hukum.
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Satpol PP bertugas untuk menjaga kondisi lingkungan sosial agar tetap tertib, aman, dan damai. Ini mencakup kegiatan pencegahan, patroli, pengamanan, dan penertiban untuk mencegah gangguan terhadap ketertiban umum.
3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Satpol PP berperan dalam upaya perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan, termasuk dalam situasi darurat dan bencana. Tugas ini melibatkan koordinasi dengan instansi lain untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan guna peningkatan pelayanan adalah

- a. Meningkatkan kondusifitas wilayah
- b. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Adapun teknis dalam merumuskan Rencana program, kegiatan dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KET
Sub Urusan : Ketenteraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				Indeks Ketenteraman dan Ketertiban		
		Meningkatnya kondusifitas wilayah			Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada		
					Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum		
			Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum dan pelanggaran Perda		Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		
					Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
				Meningkatnya penanganan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditangani	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KET
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
				Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase layanan penegakan Perda dan Perkada sesuai standar	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Persentase warga negara yang mendapat layanan dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada		
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KET
					Kepala Daerah		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
Sub Urusan : Kebakaran		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			Frekuensi kejadian kebakaran		
			Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan non kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran		
				Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KET
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Meningkatnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran sesuai standart	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KET
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase pemenuhan relawan kebakaran sesuai standar	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya fasilitas layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KET
					dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KET
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	KET
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						12.600.57 1.834,00		11.126.63 3.600,00		11.192.78 0.049,00		11.033.08 1.777,00		11.483.65 0.102,00		57.436.71 7.362,00	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12.600.57 1.834,00		11.126.63 3.600,00		11.192.78 0.049,00		11.033.08 1.777,00		11.483.65 0.102,00		57.436.71 7.362,00	
Tujuan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan, kedamaian, dan keteraturan dalam suatu wilayah atau masyarakat	Nilai Indeks Ketentraman dan Ketertiban diperoleh dari (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub- Urusan Bencana x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub- Urusan Bencana) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub- Urusan Trantibum x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub- Urusan Trantibum) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat x Nilai Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub- Urusan Kebakaran x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub- Urusan Kebakaran).	98,52	99,1		99,4		99,7		100		100		100		
Sasaran 1 Meningkatnya kondusifitas wilayah	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan tindakan pelanggaran masyarakat terhadap aturan perda dan perkada terkait dengan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang memuat sanksi.	Jumlah kejadian pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun berkenaan	386	360		345		320		300		280		280		
	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi terganggunya	Jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun berkenaan	1394	1250		1120		980		855		700		700		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
		ketentraman dan ketertiban umum															
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						4.331.337 .245,00		3.692.305 .041,00		3.755.902 .404,00		3.692.003 .737,00		3.806.046 .141,00		19.277.59 4.568,00	
Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum dan pelanggaran Perda	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Penyelenggaraan tibumtranmas adalah penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.	Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang ditangani / Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan x 100%	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda dan perkara yang ditegakkan adalah penyelesaian terhadap pelanggaran Perda dan Perkada oleh warga masyarakat/Badan melalui penindakan non yustisi maupun yustisi. Non yustisi adalah tindakan untuk menjaga dan memulihkan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), tanpa harus melalui proses peradilan. Tindakan ini meliputi peringatan, penghentian sementara kegiatan, atau tindakan hukum lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak melibatkan proses hukum yang panjang seperti pengadilan. Yustisi adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah untuk penindakan dugaan pelanggaran Perda yang mengandung unsur pidana, dan	Jumlah keseluruhan Perda Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda Perkada yang memuat sanksi x 100%	59.09	68.18		72.73		77.27		77.27		81.82		81.82		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
		melibatkan proses hukum yang lebih formal.															
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Cakupan perlindungan masyarakat adalah ketersediaan anggota Satlinmas di seluruh wilayah RT di kota Blitar yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah	Cakupan perlindungan masyarakat adalah ketersediaan anggota Satlinmas di seluruh wilayah RT di kota Blitar yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah	79.07	82.88		86.68		90.49		94.29		98.10		98.10		
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.251.940.581,00		2.849.002.981,00		2.812.600.344,00		2.848.701.677,00		2.862.744.081,00		14.624.989.664,00	
Meningkatnya penanganan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditangani	Gangguan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat yang dilaporkan adalah yang dilaporkan oleh masyarakat/Badan dan yang ditemukan oleh Satpol PP	Jumlah gangguan ketertibvan umum dan ketentrman masyarakat yang ditangani / Jumlah gangguan ketertibvan umum dan ketentrman masyarakat yang dilaporkan x 100%	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						21.258.900,00		21.258.900,00		21.258.900,00		21.258.900,00		25.000.000,00		110.035.600	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan dokumen hasil kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kota yang diselenggarakan Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan	12	12		12		12		12		12		60		
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						159.765.000,00		140.000.000,00		115.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		704.765.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
<i>Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil yang memuat peningkatan peran dan eksistensi Satlinmas dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi pelibatan dalam kegiatan transtibum (patroli, deteksi dini, cegah dini, pengawalan, pengaman, patroli, penanganan unjuk rasa, bimbingan dan penyuluhan), posko Satlinmas, dan Jambore Satlinmas	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun berkenaan	1	1		1		1		1		1		5		
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						0,00		0,00		25.000.00 0,00		0,00		0,00		25.000.00 0,00	
<i>Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</i>	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan/atau telah dimutakhirkan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan pada tahun berkenaan	1	0		0		1		0		0		1		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						63.705.50 0,00		60.000.00 0,00		60.000.00 0,00		60.000.00 0,00		60.000.00 0,00		303.705.5 00,00	
<i>Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat</i>	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kegiatan Diklat atau Bimtek dalam rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun berkenaan	45	55		55		55		55		55		275		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						2.922.744 .081,00		2.587.744 .081,00		2.551.341 .444,00		2.587.442 .778,00		2.587.744 .081,00		13.237.01 6.465,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
		serta mobilitasi satuan perlindungann masyarakat															
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						1.073.396 .664,00		837.302.0 60,00		937.302.0 60,00		837.302.0 60,00		937.302.0 60,00		4.622.604 .904,00	
<i>Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada</i>	Persentase layanan penegakan Perda dan Perkada sesuai standar	Layanan penegakan penegakan Perda dan Perkada sesuai standar adalah layanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah pelanggaran Perda Perkada yang ditegakkan /Jumlah pelanggaran Perda Perkada yang dilaporkan x 100% Pelanggaran Perda Perkada yang dilaporkan adalah yang dilaporkan oleh masyarakat/Badan dan yang ditemukan oleh Satpol PP	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara yang mendapat layanan dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada	Pelayanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada adalah pelayanan atas kerugian materiil dan pelayanan pengobatan pada masyarakat/petugas yang terdampak akibat penegakan perda Perkada sesuai Permendagri Nomor 121 Tahun 2018	Jumlah warga negara yang mendapat layanan dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada /Jumlah warga negara yang terdampak gangguan gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada x 100%	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00		25.000.00 0,00		0,00		0,00		0,00		25.000.00 0,00	
<i>Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada tahun berkenaan	0	0		1		0		0		0		1		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						427.121.4 78,00		325.000.0 00,00		350.000.0 00,00		350.000.0 00,00		350.000.0 00,00		1.802.121 .478,00	
<i>Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat/Badan dan aparatur.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada tahun berkenaan	1	1		1		1		1		1		5		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						633.811.3 86,00		474.838.2 60,00		574.838.2 60,00		474.838.2 60,00		574.838.2 60,00		2.733.164 .426,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
<i>Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kegiatan Penanganan kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP pada tahun berkenaan	12	12		12		12		12		12		60		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						12.463.80 0,00		12.463.80 0,00		12.463.80 0,00		12.463.80 0,00		12.463.80 0,00		62.319.00 0,00	
<i>Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan Pengawasan yang dilakukan sebagai pematauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada tahun berkenaan	12	12		12		12		12		12		60		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		30.000.00 0,00	
<i>Meningkatnya kapasitas SDM PPNS</i>	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Peningkatan kompetensi berupa keikutsertaan pada Bimtek/Webinar/Pening katan Kapasitas yang diselenggarakan oleh Satpol PP Provinsi/lembaga lain yang berkaitan	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya pada tahun berkenaan	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		6.000.000 ,00		30.000.00 0,00	
<i>Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS merupakan tindak lanjut atas pembentukan PPNS. Melalui kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas, diharapkan PPNS memiliki kompetensi penyidik yang mumpuni sesuai kondisi lapangan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda pada tahun berkenaan	2	1		1		1		1		1		5		
Sasaran 2 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Frekuensi kejadian kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap	Jumlah kejadian kebakaran pada tahun berkenaan	36	30		28		24		20		18		18		

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						7.072.500 ,00		5.000.000 ,00		5.000.000 ,00		5.000.000 ,00		5.000.000 ,00		27.072.50 0,00	
<i>Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran meliputi kegiatan patroli dan piket kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran pada tahun berkenaan	12	12		12		12		12		12		60		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						8.566.700 ,00		7.000.000 ,00		7.000.000 ,00		7.000.000 ,00		7.000.000 ,00		36.566.70 0,00	
<i>Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah tindakan penyelamatan dan evakuasi korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) Animal rescue adalah penyelamatan hewan peliharaan dan penanganan hewan liar berbahaya yang berdampak pada keselamatan manusia Vertikal rescue adalah penanganan korban bahaya ketinggian atau ancaman lain yang berdampak pada keselamatan manusia	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran pada tahun berkenaan	12	12		12		12		12		12		36		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						92.795.30 0,00		39.634.08 9,00		20.000.00 0,00		30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		212.429.3 89,00	
<i>Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12	12		12		12		12		12		60		
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan						0,00		0,00		0,00		25.000.00 0,00		0,00		25.000.00 0,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Penyelamatan (RISPKP)																	
<i>Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal</i>	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0	0		0		0		1		0		1		
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran						0,00		0,00		5.000.000,00		0,00		0,00		5.000.000,00	
<i>Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran</i>	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Peningkatan kompetensi adalah proses untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemadam kebakaran dalam rangka penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran pada tahun berkenaan	0	0		0		1		0		0		1		
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						0,00		25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		25.000.000,00	
<i>Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal</i>	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) pada tahun berkenaan	0	0		1		0		0		0		1		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,						24.566.542,00		15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		74.566.542,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	
<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan alat pelindung diri (APD) harus sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengadaan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan penanganan kebakaran, termasuk pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait pada tahun berkenaan	6	10		4		3		3		4		24		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						82.497.50 0,00		34.000.00 0,00		64.000.00 0,00		34.000.00 0,00		89.000.00 0,00		303.497.5 00,00	
<i>Meningkatya inspeksi peralatan proteksi kebakaran sesuai standart</i>	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi adalah sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung kantor pemerintah dan swasta yang diperiksa oleh Inspektur Kebakaran.	Jumlah peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi : Jumlah peralatan kebakaran yang dimiliki pada bangunan gedung pemerintah dan swasta x 100%	1	1		1		1		1		1		5		
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						73.441.80 0,00		25.000.00 0,00		55.000.00 0,00		25.000.00 0,00		80.000.00 0,00		258.441.8 00,00	
<i>Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencatatan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran pada tahun berkenaan	1	1		1		1		1		1		5		
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						9.055.700 ,00		9.000.000 ,00		9.000.000 ,00		9.000.000 ,00		9.000.000 ,00		45.055.70 0,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
<i>Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada tahun berkenaan	1	1		1		1		1		1		5		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						66.022.70 0,00		60.000.00 0,00		60.000.00 0,00		60.000.00 0,00		60.000.00 0,00		306.022.7 00,00	
<i>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran</i>	Persentase pemenuhan relawan kebakaran sesuai standar	Relawan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah anggota masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi membantu mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran di lingkungan Desa/Kelurahan.	Jumlah eksisting relawan kebakaran pada tahun berkenaan : Jumlah relawan kebakaran yang dibutuhkan x 100%	20	20		37,43		37,43		37,43		37,43		37,43		
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						20.822.10 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		100.822.1 00,00	
<i>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya</i>	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun.	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada tahun berkenaan	140	140		140		140		140		140		700		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						45.200.60 0,00		40.000.00 0,00		40.000.00 0,00		40.000.00 0,00		40.000.00 0,00		205.200.0 00,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah merupakan kegiatan pembahasan rancangan Renstra dan rancangan Renja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan terkait	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berjalan														
1.05.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						1.000.000 ,00		1.000.000 ,00		500.000,0 0		500.000,0 0		1.000.000 ,00		4.000.000 ,00	
<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah selain Renstra dan Renja yaitu meliputi perjanjian kinerja, rencana aksi, rencana kinerja tahunan, standar pelayanan, rencana dan dokumen anggaran, dokumen pengarusutamaam gender, profil perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun tahun berjalan	0	13		13		13		13		13		65		
1.05.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						2.000.000 ,00		1.000.000 ,00		1.000.000 ,00		1.000.000 ,00		1.000.000 ,00		6.000.000 ,00	
<i>Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan</i>	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan merupakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan nasional yang tertuang dalam RKP tahun berjalan dan kebijakan daerah yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah tahun berjalan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan tahun berjalan	0	1		1		1		1		1		5		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.697.760 .762,00		6.779.845 .760,00		6.890.028 .935,00		6.766.729 .330,00		6.997.372 .318,00		34.131.73 7.105,00	

[illegible]

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Kantor																	
<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memuat kegiatan penyediaan dan pembayaran gaji, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi tenaga pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	36	12		12		12		12		12		60		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						576.472.7 75,00		115.000.0 00,00		60.000.00 0,00		85.000.00 0,00		110.000.0 00,00		946.472.7 75,00	
<i>Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan</i>	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar adalah barang milik daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah memuat kendaraan jabatan, kendaraan operasional, mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, aset tak berwujud serta sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah jenis BMD yang terpelihara sesuai kebutuhan ----- x 100% jumlah jenis BMD yang harus dipelihara	100	100		100		100		100		100		100		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						243.738.8 30,00		65.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		90.000.00 0,00		498.738.8 30,00	
<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah kendaraan jabatan dan kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan sesuai RKPBMĐ	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun berjalan	30	33		33		33		33		33		165		
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel						0,00		0,00		0,00		1.000.000 ,00		0,00		1.000.000 ,00	
<i>Terlaksananya Pemeliharaan Mebel</i>	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Mebel yang dipelihara adalah mebel aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMĐ	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	8	0		0		0		1		0		1		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	BASE LINE TA HUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030		Akhir Periode Renstra		
					TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.739.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		9.000.000 ,00		10.000.00 0,00		59.739.00 0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara adalah peralatan dan mesin lainnya aset perangkat daerah yang dipelihara sesuai RKPBMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun berjalan	34	30		15		12		10		15		82		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						311.994.9 45,00		40.000.00 0,00		0,00		25.000.00 0,00		10.000.00 0,00		386.994.9 45,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah ruangan dalam gedung kantor, taman, kolam, tempat parkir, pos satpam, pagar, dll yang dipelihara/direhabilitasi sesuai RKPBMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun berjalan	2	2		1		0		1		1		3		

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penyelesaian gangguan trantibum dan pelanggaran Perda	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Meningkatnya penanganan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
		Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase layanan penegakan Perda dan Perkada sesuai standar	
			Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
		Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME/OUTPUT	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
			Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
		Meningkatnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran sesuai standart	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Sedangkan Indikator Keberhasilan Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah

Pada bab ini diuraikan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dan Indikator Keberhasilan Kunci yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025 - 2029. Adapun Indikator Kinerja Sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimaksud, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Base line 2024	Target Tahun							Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1.	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada	Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan tindakan pelanggaran masyarakat terhadap aturan perda dan perkada terkait dengan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang memuat sanksi.	Jumlah kejadian pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun berkenaan	Pelanggaran	386	370	360	345	320	300	280	280	
2.	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi terganggunya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun berkenaan	Kasus	1394	1300	1250	1120	980	855	700	700	
3.	Frekuensi kejadian kebakaran	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.. Tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran.	Jumlah kejadian kebakaran pada periode waktu tertentu	Kali	36	32	30	28	24	20	18	18	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan sekretariat sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma	Indeks	84,66	84,9	85,15	85,4	85,65	85,9	86,15	86,15	

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1.	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan, kedamaian, dan keteraturan dalam suatu wilayah atau masyarakat	Nilai Indeks Ketentraman dan Ketertiban diperoleh dari (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat x Nilai Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat) + (Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran x Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran).		98,52	98,8	99,1	99,4	99,7	100	100	100	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase penegakan Perda dan Perkada adalah indikator yang mengukur sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ditegakkan sesuai	[Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi] x 100%		59,09	63,64	68,18	72,73	77,27	77,27	81,82	81,82	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
		dengan standar yang ditetapkan											
3.	Jumlah PPNS pada Satpol PP	PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS		4	5	6	7	8	9	10	10	
4.	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) yang mencakup berbagai aspek, mulai dari deteksi dini, cegah dini, pengawalan, pengaman hingga penindakan terhadap pelanggaran	[Jumlah SOP yang tersedia / Jumlah SOP yang dibutuhkan = 10] X 100%		100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Sarana Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	[Jumlah sarana prasarana yang tersedia / Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan = 4] X 100%		100	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat	Diklat Dasar Satpol PP adalah sebuah proses pendidikan dan pelatihan formal bagi	[Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar / Jumlah Keseluruhan		65,63	60,00	67,5	75	82,5	90	97,5	97,5	

[illegible]

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 - 2029 disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2025 – 2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 – 2029 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Rencana Strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Renstra ini, antara lain:

1. Ketersediaan anggaran merupakan faktor krusial yang akan sangat menentukan capaian target kinerja. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pelaksanaan program dan kegiatan perlu disusun ulang berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan urgensi pelayanan, tingkat risiko terhadap masyarakat, serta kesesuaian dengan target RPJMD.
2. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana masih menjadi tantangan yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu ada strategi penguatan kapasitas aparatur, penguatan sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Satpol PP.
3. Partisipasi dan kepatuhan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Dukungan aktif masyarakat dalam menaati peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan ikut serta dalam perlindungan masyarakat harus senantiasa ditumbuhkan melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi.

Agar Renstra Satpol PP dapat diimplementasikan secara efektif, pelaksanaan program dan kegiatan harus berlandaskan pada kaidah-kaidah berikut:

1. Selaras dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional, yaitu RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029, RKP, serta RPJMN.
2. Berorientasi pada hasil, dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
3. Bersifat adaptif dan fleksibel, dengan tetap menjaga arah capaian Renstra namun mampu menyesuaikan terhadap dinamika lingkungan strategis, perubahan regulasi, maupun kondisi darurat.
4. Mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, dengan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengutamakan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, maupun pihak swasta.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai turunan Renstra, yang memuat prioritas kegiatan per tahun sesuai tahapan pembangunan RPJMD.
2. Penajaman indikator kinerja perangkat daerah melalui penetapan perjanjian kinerja setiap tahun agar arah capaian lebih terukur dan realistis.
3. Monitoring dan evaluasi berkala, dilakukan minimal setiap semester untuk menilai capaian kinerja, efektivitas kegiatan, serta merumuskan langkah perbaikan jika diperlukan.
4. Penguatan koordinasi dan kolaborasi, baik dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, maupun masyarakat, agar pelayanan trantibumlinmas dan kebakaran lebih optimal.
5. Pengelolaan risiko pembangunan, dengan menyusun rencana kontinjensi apabila terjadi keterbatasan anggaran, kondisi darurat, atau dinamika kebijakan nasional yang mempengaruhi pelaksanaan program Satpol PP.

Dengan disusunnya Renstra Satpol PP Kota Blitar Tahun 2025–2029 ini, diharapkan menjadi pedoman kerja yang jelas, terarah, dan realistis bagi seluruh jajaran Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Melalui komitmen, konsistensi, dan kerja sama semua pihak, diharapkan tujuan peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat tercapai guna mendukung terwujudnya Kota Blitar yang Maju, Sehat, dan Sejahtera menuju Kota Masa Depan.